



PUTUSAN

Nomor 0077 /Pdt.G/2019/PA.Wsp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai gugat yang diajukan oleh:

Imase binti Rauf, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Labokong, Desa Mario Ritengnga, Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng, **Penggugat**;

melawan

Justan bin Benu, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan sopir mobil,, tempat kediaman di Akkalibatue, Kelurahan Jennae, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 21 Januari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor: 0077/Pdt.G/2019/PA.Wsp, mengajukan Cerai gugat, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa, Penggugat lahir di Empagae, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Soppeng NIK; 7312010907980001 tertanggal 09 Februari 2015.
2. Bahwa Penggugat sebelum menikah adalah perawan dan Tergugat adalah duda cerai, telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 11 Oktober 2014 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor:0344/013/X/2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

hal1 dari 11 hal Put N0.0077 /Pdt.G/2019/PA WSp |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng, tertanggal 13 Oktober 2014 dan selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai.

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah tinggal bersama selama 2 tahun 5 bulan pada awalnya dirumah orang tua Penggugat di Labokong selama 5 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat ke Malaysia untuk bekerja sebagai petani kelapa sawit namun Tergugat hanya 2 tahun di malaysia selanjutnya Tergugat kembali ke Soppeng dan Penggugat masih tinggal bersama orang tuanya dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dengan baik tetapi setelah memasuki 1 tahun dalam usia perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai cekcok sudah mulai nampak adanya tidak harmonis lagi hanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi disebabkan karena:
 - Tergugat, suka mara-marah kepada Penggugat apabila marah sering menyatakan kepada penggugat urus saja surat ceraimu.
 - Tergugat, mempunyai sifat pencemburu.
 - Tergugat suka mengungkit-ungkit kembali uang yang diberikan kepada Penggugat.
5. Bahwa puncak percekcoakan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2017 peristiwa tersebut terjadi di Malaysia dan Tergugat marah kepada Penggugat pada waktu itu pula Tergugat menyatakan saya mau kembali ke Soppeng tidak usah kamu ikut karena saya sudah tidak mencintaimu lagi kalau kamu kembali ke Soppeng urus saja surat ceraimu.
6. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama selama 1 tahun 2 bulan dan selama itu pula sudah tidak ada lagi komunikasi dan tanpa nafkah.
7. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah Mawaddah Wa Rahmah, sudah tidak terwujud lagi sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan.

hal2 dari 11 hal Put N0.0077 /Pdt.G/2019/PA WSp |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **Justan bin Benu,** terhadap Penggugat, **Imase binti Rauf;**
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan ;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa Tergugat tidak dapat mengajukan jawaban ataupun eksepsi terhadap dalil-dalil gugatan tersebut karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Akta Nikah Nomor:0344/013/X/2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng, tertanggal 13 Oktober 2014 Propinsi Sulawesi Selatan, oleh Ketua Majelis, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan pula saksi- saksi :

Saksi pertama, **Rauf bin Kare,** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

hal3 dari 11 hal Put N0.0077 /Pdt.G/2019/PA WSp |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri selama 5 bulan dirumah orang tua Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat bersama Ibu kandung Penggugat pindah ke Malaysia, tinggal bersama di Malaysia selama 2 tahun lebih.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun harmonis, namun kemudian mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena ;
 - Tergugat, suka mara-marah kepada Penggugat apabila marah sering menyatakan kepada penggugat urus saja surat ceraimu.
 - Tergugat, mempunyai sifat pencemburu.
 - Tergugat suka mengungkit-ungkit kembali uang yang diberikan kepada Penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat marah-marah , apabila marah sering menyatakan urus saja surat ceraimu.
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama selama 1 tahun lebih dan selama itu pula sudah tidak ada lagi saling peduli.
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar supaya menunggu Tergugat dan kembali rukun akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat.

Saksi kedua, **Rosmini binti Mintaha**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri selama 5 bulan dirumah orang tua

hal4 dari 11 hal Put N0.0077 /Pdt.G/2019/PA WSp |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat bersama Ibu kandung Penggugat pindah ke Malaysia, tinggal bersama di Malaysia selama 2 tahun lebih.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun harmonis, namun pada bulan Oktober 2017 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena ;
 - Tergugat, suka mara-marah kepada Penggugat apabila marah sering menyatakan kepada penggugat urus saja surat ceraimu.
 - Tergugat, mempunyai sifat pencemburu.
 - Tergugat suka mengungkit-ungkit kembali uang yang diberikan kepada Penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat marah-marah , apabila marah sering menyatakan urus saja surat ceraimu.
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama selama 1 tahun lebih dan selama itu pula sudah tidak ada lagi saling peduli.
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar supaya menunggu Tergugat dan kembali rukun akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim

hal5 dari 11 hal Put N0.0077 /Pdt.G/2019/PA WSp |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- Tergugat sering marah-marah dan apabila marah Tergugat menyuruh Penggugat mengurus surat cerainya.
- Tergugat sering cemburu, Tergugat sering mengungkit-ungkit penghasilan yang telah diberikan kepada Penggugat.
- Bahwa, kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama satu tahun dua bulan dan selama itu pula tidak ada lagi komunikasi sampai sekarang.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat memberikan jawaban atau bantahan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat terlebih dahulu mengajukan bukti akta nikah (bukti P) selanjutnya bukti tersebut dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta diberi tanggal pembuatan yang sejak semula dibuat sebagai bukti adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan meteril bukti autentik yang berkekuatan pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi - saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan di bawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini.

hal6 dari 11 hal Put N0.0077 /Pdt.G/2019/PA WSp |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah tinggal bersama sebagai suami isteri selama dua tahun 5 bulan, dan tidak dikaruniai anak.

Menimbang, bahwa setelah melewati masa-masa bahagia selama kurang lebih dua tahun 5 bulan, mulai muncul perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah, dan kikir dalam hal nafkah kepada Penggugat, apabila Tergugat marah, Tergugat menyuruh Penggugat mengurus surat cerai, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai sekarang selama satu tahun 4 bulan.

Menimbang, bahwa pada bulan Oktober tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama sampai sekarang.

Menimbang, bahwa keluarga Penggugat pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu 4 bulan tanpa nafkah dari Tergugat dan tidak saling peduli.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama selama 2 tahun 4 bulan, di rumah orang tua Penggugat kemudia ke Malaysia dua tahun, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan petengkaran secara terus menerus.
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering marah-maraha, apabila marah Tergugat menyuruh Penggugat mengurus surat cerainya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun empat bulan tanpa nafkah, selama berpisah tidak ada lagi saling peduli.
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

hal7 dari 11 hal Put N0.0077 /Pdt.G/2019/PA WSp |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di persidangan Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa diatas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya sebagai suami isteri, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan sebagaimana rumah tangga yang diidam-idamkan semua orang yaitu rumah tangga yang senantiasa diliputi oleh kedamaian karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang.

Menimbang, bahwa dengan adanya keadaan Tergugat tersebut, Penggugat tidak menghiraukan Tergugat, dan tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kini telah berpisah tempat tinggal, selama satu tahun empat bulan, Penggugat tidak ada lagi komunikasi dengan Tergugat, adalah sebagai bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun harmonis dan telah terjadi konflik yang berkepanjangan sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan .

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan karena selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat, sehingga Penggugat juga membiarkan Tergugat, jika sekiranya keduanya ada rasa cinta maka tentulah keduanya tidak sanggup bertahan sebagai suami isteri tanpa adanya komunikasi seperti layaknya suami isteri, sehingga bila dipaksakan untuk dipertahankan sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu keluarga yang “ *sakinah mawaddah warahmah*.”

Menimbang, bahwa kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terurai diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan hakikat dari sebuah perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling cinta mencintai sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal

hal8 dari 11 hal Put N0.0077 /Pdt.G/2019/PA WSp |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama tujuh tahun, sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat supaya kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena itu jalan yang paling aman bagi Penggugat untuk mengakhiri konflik rumah tangganya adalah perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan dan berdasarkan hukum sesuai maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan harus dikabulkan, karena mempertahankan rumah tangga yang seperti itu merupakan perbuatan yang sia-sia dan mudharatnya akan lebih banyak dibanding manfaatnya, dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب

المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa karena perceraian tersebut dijatuhkan oleh pengadilan Agama maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dijatuhkan dengan talak satu bain sughra artinya perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di rujuk namun keduanya boleh menikah lagi meskipun dalam masa iddah, sesuai ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu patut Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat atas Penggugat sesuai petitum kedua;

hal9 dari 11 hal Put N0.0077 /Pdt.G/2019/PA WSp |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan pasal 149 R.bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa cerai gugat termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **Justan bin Benu**, terhadap Penggugat, **Imase binti Rauf** ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadil Akhir* 1440 *Hijriyah*, yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs Zainal Farid S.H, M. HES sebagai Ketua Majelis Dra. Hj. Asriah serta Salmirati S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Hj Nuheriah Amin, S.H sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Asriah

Drs Zainal Farid S.H, M. HES

hal10 dari 11 hal Put N0.0077 /Pdt.G/2019/PA WSp |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salmirati S.H, M.H

Panitera Pengganti

Hj Nuheriah Amin S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp325.000,00
4. Biaya redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp416 .000,00
(empat ratus enam belas ribu rupiah)	

hal11 dari 11 hal Put N0.0077 /Pdt.G/2019/PA WSp |